



PUTUSAN

Nomor : 467/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PAHALA TAMPUBOLON;
Tempat Lahir	: Tanjung Maraja ;
Umur/Tgl Lahir	: 66 Tahun / 10 Pebruari 1946 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Huta Tanjung Maraja Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun ;
Agama	: Kristen Khatolik ;
Pekerjaan	: Bertani ;
Pendidikan	: SD.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-47/Siant/Ep.1/02/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa PAHALA TAMPUBOLON pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di perladangan kelapa sawit milik terdakwa di Huta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Huta Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun. telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yakni seekor lembu betina milik saksi Sopar Nainggolan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pergi ke ladangnya untuk memanen kelapa sawit, lalu terdakwa melihat 3 (tiga) ekor lembu berada di areal kebun kelapa sawit milik terdakwa dengan posisi 2 (dua) ekor sedang berdiri dan 1 (satu) ekor betina sedang tidur, dan karena jagung tanaman terdakwa sering dimakan oleh lembu tersebut lalu terdakwa menanyakan kepada saksi ELMAN RAJAGUKGUK yang saat itu bekerja di diladang sawit milik PAK RENSUS SIMANJUNTAK yang bersebelahan dengan ladang milik terdakwa dengan mengatakan “LEBUMU INI”, sambil terdakwa menunjuk lembu yang sedang tidur, yang dijawab oleh saksi ELMAN RAJAGUKGUK “BUKAN LEMBU KU”, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah dodos bergagang besi dengan mata dodos sekitar 8 cm mendekati lembu yang sedang tidur, dengan jalan mengendap-endap dan berjalan pelan-pelan, dimana terdakwa mendekati lembu tersebut sambil mengacungkan dodosnya yang dipegang dengan kedua tangan ke arah samping kiri lembu selanjutnya dan jarak sekira 1 (satu) meter terdakwa menusukkan dodos sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri tepatnya dekat paha belakang lembu tersebut sehingga mata dodos menancap di perut sebelah kiri, kemudian dodos dicabut oleh terdakwa dan lembu seketika berdiri sambil melenguh sambil berlari sekuatnya ke arah jalan Raya Balimbing namun sekira 500 meter berlari lembu tersebut jatuh dan tidak dapat bangkit lagi dengan nafas tersengal-sengal akhirnya lembu tersebut mati, dimana akhirnya lembu betina tersebut dijual oleh saksi korban kepada agen lembu yang bernama Muji dengan cara barter dengan anak lembu, atau setidaknya perbuatan itu dilakukan terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dan perbuatan terdakwa tersebut lembu betina milik saksi korban Sopar Nainggolan mengalami luka koyak pada perut belakang kiri dekat paha hingga tembus ke usus dan keluar darah serta kotoran lembu tersebut dan luka yang kena mata dodos tersebut, adapun akibat perbuatan terdakwa terhadap lembu milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopar Nainggolan tersebut, saksi korban Sopar Namggolan mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2)

KUHPidana ; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-47/Siant/2.24/Ep.1/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAHALA TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yakni seekor lembu betina milik saksi Sopar Nainggolan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (2) KUHPidana Sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PAHALA TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dodos bergagang pipa besi dengan panjang gagang kira-kira 2 (dua) meter ;
 - b. 2(dua) lembar foto (gambar) seekor lembu betina mengalami luka berat bahagian perut sebelah kiri dekat paha kaki kiri belakang lembut tersebut.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 120/ Pid.B/2013/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAHALA TAMPUBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan kematian*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dodos bergagang pipa besi dengan panjang gagang kira-kira 2 (dua) meter ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) lembar foto (gambar) seekor lembu betina mengalami luka berat bahagian perut sebelah kiri dekat paha kaki kiri belakang lembut tersebut.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun No. 120/Akta.Pid/2013/PN.Sim, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2013 ;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Juli 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 ;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : W2.U.16/2236/HN.01.10/VIII/2013, yang disampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara nomor : 120/Pid.B/2013/PN-Sim, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 120/Pid.B/2013/PN-Sim, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 120/Pid.B/2013/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; -

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 302 ayat (2) KUHP Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2013, Nomor :
120/Pid.B/2013/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.-** Hakim **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.-** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2013 Nomor : 467/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

ttd.-

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)